

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT

Jl. Mayjen Soetoyo Cililitan Jakarta Timur Telepon: (021) 809-0107 Telepon: (021) 809-3430 E-mail infokesad@kesad.mil.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:
	K.TEL.6/HK.810/DGS-B2020000/2020 Tanggal 2 Januari 2020
PAKET PEKERJAAN: LAYANAN ASTINET LITE DI PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT (PUSKESAD) TA 2020	Nomor dan Tanggal Surat Reminding Letter: Tel.4156/YN.000/DGS-B2020000/2019
	Tanggal 14 November 2019 Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
	Perpanjangan Layanan Astinet Lite: B/3159/XII/2019
	Tanggal 5 Desember 2019
	Minutes of Meeting Rapat Koordinasi Teknis dan
	Harga Rencana Perpanjangan Kontrak Layanan
	Astinet Lite di Pusat Kesehatan Angkatan Darat
	(PUSKESAD) TA 2020
	Tanggal 16 Desember 2019

PARA PIHAK:

Bambang Agus Priaman, S.E., M.Sc selaku Kainfolahta Pusat Kesehatan Angkatan Darat yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Angkatan Darat, yang berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan-Kramat Jati, Jakarta Timur selanjutnya disebut "PPK" dan

Sutoyo, selaku Executive Account Manager Military Police and Services Divisi Government Service yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut "Penyedia"

Jangka Waktu SPK terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; Jangka Waktu Layanan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

NO	URAIAN LAYANAN	VOL	SAT	PERIODE	HARGA (RP)	TOTAL (RP)
1	Astinet Lite 20 Mbps di Puskesad	1	Link	12	2.727.250	32.727.000
		32.727.000				
	PPN 10%					3.272.700
	TOTAL SETELAH PPN 10%					35.999.700

Terbilang : Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama, Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Kainfolahta

BAMBANG AGUS PRIAMAN, S.E., M.Sc Letkol CKM NRP. 1920020040268 Untuk dan atas nama Penyedia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



SUTOYO

Executive Account Manager Military Police and Services Divisi Government Service

<u>SYARAT UMUM</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp 35.999.700,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead dan biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran.

6. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK terhitung dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jangka Waktu SPK terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
 - 2) Jangka Waktu Layanan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

9. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

11. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- c. Laporan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir dan berisi hasil kemajuan pekerjaan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

12. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

13. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

14. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum kepada Penyedia, yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

- 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
- 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara termin dengan tahapan pembayaran masing-masing sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama, periode bulan Januari-Maret 2020 yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp 8.999.925,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
 - b. Pembayaran kedua, periode bulan April-Juni 2020 yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 8.999.925,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%:
 - c. Pembayaran ketiga, periode bulan Juli-September 2020 yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp 8.999.925,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
 - d. Pembayaran keempat, periode bulan Oktober-Desember 2020 yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.999.925,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
 - 4) pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf a butir (4) diatas Surat Perintah Kerja ini akan dibayarkan oleh PPK kepada PENYEDIA setelah menerima tagihan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Nomor

: Tel.4156/YN.000/DGS-B2020000/2019

Jakarta, 14 November 2019

Kepada Yth.

Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat

Kainfolahta PUSKESAD

Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan-Kramat Jati, Jakarta Timur

Perihal : Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) 2019

Dengan hormat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD), yang telah bekerja sama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan layanan ICT di lingkungan Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD).

Menunjuk Surat Perintah Kerja antara Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) dengan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor kontrak : K.TEL.4214/HK.810/DGS-B2020000/2019, tanggal 02 Januari 2019 tentang Layanan Astinet Lite di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) TA 2019.

Diinformasikan kepada Bapak bahwa masa berlaku kontrak dimaksud akan segera berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Sehubungan dengan perihal tersebut, dibutuhkan informasi dari Bapak terkait kelanjutan penggunaan layanan tersebut.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi lebih lanjut, kami tunjuk Executive Account Manager Telkom untuk TNI AD yaitu Sdr. Sutoyo dengan nomor telepon: 08126070476 atau E-mail: sut0y0@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Telkom Indonesin Pyrsero) Tbk

1 Ihon Hendry

GM Military and Police Services

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT PUSAT KESEHATAN

Jakarta, 5 Desember 2019

Nomor

B/3.159/XII/2019

Klasifikasi

Biasa

Lampiran Perihal

Permohonan Perpanjang Layanan

Astinet Lite

Kepada

Yth. General Manager GSS MPS PT. Telkom Indonesia

di

Jakarta

- 1. Berdasarkan Surat GM Military and Police Services PT Telkom Indonesia (Persero) TBK Nomor Tel.4156/YN.000/DGS-B2020000/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Reminding Latter Masa Berakhirnya Kontrak di Puskesad tahun 2019.
- 2. Sehubungan dengan dasar di atas, diajukan permohonan perpanjang layanan astinet lite 20 Mbps untuk masa aktif tahun 2020, guna meningkatkan layanan jaringan di Puskesad.
- 3. Demikian mohon dimaklumi.

a.n. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat

Kainfolahta,

KEPAL

Letnan Kolonel Ckyn NRP 1920020040268

Tembusan:

1. Kapuskesad

2. Ir dan Dirbinum Puskesad

3. Kabagurdal dan Kainfolahta Puskesad



	Minutes of Meeting
Tanggal	16 Desember 2019
Waktu	Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB
Tempat	Ruang Rapat Puskesad

Undangan dari	Note Taker :
Tipe Rapat	Review Coordination Briefing Decision Making Others
Pimpinan Rapat	
Peserta	Letkol CKM Bambang Agus Priaman, S.E., M.Sc, Puskesad
L Caci ta	2. Iing Nurmini, Puskesad
	3. Sutoyo, EAM PT. Telkom Indonesia
	AGENDA
Rapat Koordinas	i Teknis dan Harga membahas Rencana Perpanjangan Kontrak Layanan Astinet Lite di
	Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) TA 2020
	HASIL PEMBAHASAN

1. Dasar:

- a. Surat Perintah Kerja Nomor: K.TEL.4214/HK.810/DGS-B2020000/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Layanan Astinet Lite di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) TA 2019 (Terlampir).
- b. Surat GM Segment Military and Police Services Nomor: Tel.4156/YN.000/DGS-B2020000/2019 Tanggal 14 November 2019 perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) 2019 (Terlampir).
- Surat dari Markas Besar Angkatan Darat Pusat Kesehatan Nomor: B/3159/XII/2019 tanggal 05
 Desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Layanan Astinet Lite (Terlampir).

2. Hasil Pembahasan:

- a. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut layanan eksisting yang ada di lingkungan Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) masih digunakan, maka perlu dilakukan Perpanjangan masa Kontrak agar Layanan eksisting dapat terus beroperasi.
- b. Kesepakatan Perpanjangan di lingkungan PUSKESAD adalah Layanan Astinet Lite dengan kapasitas bandwith sebesar 20 Mbps.
- c. Periode kontrak disepakati selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 01 januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- d. Kontrak akan di buat pada tanggal 02 Januari 2020.
- e. Nilai SLG Astinet sebesar 99%.
- f. Nilai total Kontrak Layanan Astinet Lite di lingkungan PUSKESAD tahun 2020, adalah sebesar Rp 35.999.700,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan rincian terlampir.
- g. Mekanisme pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening Telkom pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan nomor rekening: 103,00,0691798.9 a.n PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak layanan internet aktif dan invoice diterima dengan tahapan pembayaran masing-masing sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama, Januari-Maret 2020 paling lambat pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp 8.999.925,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Pulau Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
 - Pembayaran kedua, April-Juni 2020 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 8.999.925,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Pulau Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

- Pembayaran ketiga, Juli-September 2020 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp 8.999.925,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Pulau Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- Pembayaran keempat, Oktober-Desember 2020 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.999.925,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Pulau Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

3. Tindak Lanjut:

a. Penandatanganan Kontrak Surat Perintah Kerja Layanan Astinet Lite di PUSKESAD TA 2020.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Divisi Government Service Pusat Kesehatan AD
a.n Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat
Kainfolahta

(Sutoyo)
Executive Account Manager

(Bambang Agus/Priaman, S.E., M.Sc) Letkol CKM NRP. 1920020040268

Rincian Harga Pemasangan Astinet Lite Di Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD) TA 2020

NO	URAIAN LAYANAN	VOL	SAT	PERIODE	HARGA	TOTAL	
1	Astinet Lite 20 Mbps di Puskesad	1	Link	12	2.727.250	32,727,000	
	Total						
PPN 10 % Total Setelah PPN						3.272.700	
						35.999.700	

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Divisi Government Service

> (Sutoyo) Executive Account Manager

Pusat Kesehatan AD a.n Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Kajufolahta

(Bambang Agus/Priaman, S.E., M.Sc) Letkol CKM NRP. 1920020040268